

**TINJAUAN PELAKSANAAN HAK MENGUASAI NEGARA  
OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP TANAH BEKAS  
PENAMBANGAN BAUKSIT DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR  
KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Skripsi  
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun oleh :

**YUDI HERMAWAN**  
NIM. 0101905/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	11
B. Kerangka Pemikiran .....	20
C. Anggapan Dasar .....	23
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Lokasi Penelitian .....	24
B. Variabel Penelitian .....	25

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	25
D. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Umum .....	31
B. Letak dan Luas Wilayah Administrasi .....	33
C. Keadaan Fisik Daerah Penelitian .....	36
1. Topografi .....	36
2. Geologi .....	37
2. Penggunaan Tanah .....	38
D. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya .....	39
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Penguasaan Tanah Bekas Tambang Bauksit .....	41
1. Jumlah dan Luas Bidang Tanah .....	41
2. Dasar Hukum .....	46
B. Pengaturan Penguasaan Tanah Asset Pemko.....	53
1. Kebijakan Pemerintah .....	53
2. Tertib Administrasi Pertanahan .....	56
<b>BAB. VI. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## INTISARI

Pelaksanaan penambangan Bauksit di Pulau Bintan telah dimulai sejak tahun 1935 dan berakhir pada tahun 2003. Dan selama penambangan dilakukan oleh PT. Aneka Tambang telah banyak membantu pemerintah dalam membangun daerah terutama pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun keagamaan. Setelah kuasa penambangan Bauksit habis maka tanah bekas penambangan di kembalikan ke negara untuk tanah yang telah diberi ganti kerugian pada waktu pembebasan awal, sedang tanah yang hanya berdasarkan perjanjian sewa pakai dengan masyarakat akan dikembalikan lagi ke pemilik semula. Proses pengembalian tanah bekas penambangan Bauksit ini hanya secara administrasi saja, karena batas di lapangan tidak jelas disebabkan tanda batas bidang tanahnya hilang. Pada masa pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau (sebelum pemekaran wilayah) banyak terjadi penyerobotan dan juga kepemilikan pribadi tanah-tanah bekas penambangan Bauksit oleh oknum PT. Aneka Tambang sendiri maupun dari pemerintah daerah, sehingga menarik untuk diteliti. Penguasaan tanah bekas penambangan Bauksit yang dijadikan asset pemerintah kota saat ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun penggunaannya belum efektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Populasi penelitian ini adalah tanah asset pemerintah kota Tanjungpinang yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisisnya dilakukan dengan memaparkan data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah asset pemerintah kota serta mengelompokkan data primer dan sekunder agar didapat upaya penyelesaian pengaturan penguasaan tanah asset pemerintah kota yang berasal dari tanah bekas penambangan Bauksit PT. Aneka Tambang.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan hak menguasai negara oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menguasai tanah bekas penambangan Bauksit secara yuridis telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun penggelolaannya belum efektif, dikarenakan dalam proses pengembalian tanah bekas penambangan Bauksit oleh PT. Aneka Tambang hanya secara administrasi saja, sedangkan batas nyata di lapangan tidak ada. Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah kota mengeluarkan kebijakan untuk menginventarisasi ulang semua tanah-tanah bekas penambangan Bauksit yang diserahkan kepada pemerintah kota, diadakan pengukuran kembali, sehingga dapat diketahui keberadaan tanahnya, setelah selesai diinventarisasi tanah bekas tambang Bauksit itu akan didaftar di kantor

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan manusia. Di atas tanah segala aktifitas kehidupan manusia dilakukan baik untuk menunjang pembangunan maupun untuk kehidupan sehari-hari.

Perkembangan penggunaan tanah kian pesat baik untuk pembangunan pemukiman, pertanian, pertambangan dan industri, sementara luas tanah relatif tetap, sehingga diperlukan peraturan yang mengatur masalah tanah agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini Soni Harsono mengemukakan dalam suatu makalahnya yang berjudul

#### *Aspek Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Pembangunan :*

“Kegiatan pembangunan memerlukan tanah untuk membangun, tanah itu terbatas, tidak bertambah luas, tetapi kebutuhan akan tanah terus meningkat bukan saja karena jumlah penduduk yang terus bertambah, tetapi juga karena disebabkan meningkatnya pembangunan dan untuk menunjang kehidupan yang semakin meningkat kualitasnya”. (Soni Harsono, 1994:6)

Daerah Kota Tanjungpinang jenis tanahnya alluvial yang mengandung Bauksit dengan deposit yang besar. Pengeksplotasian Bauksit dari perut bumi di Pulau Bintan telah dilakukan sejak tahun 1935 sampai tahun 1942

oleh penjajah Belanda yang dikelola oleh perusahaan NV. Nibem, pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 penambangan dilakukan oleh penjajah Jepang yang dikelola perusahaan Furukawa Co. Ltd. Setelah Jepang kalah dan sekutu masuk ke Indonesia, maka penambangan Bauksit kembali dikelola oleh perusahaan NV. Nibem dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Kemudian pada 1968 sampai sekarang penambangan Bauksit dikelola oleh PT. Aneka Tambang.

Tahun 1998 ada 3 (tiga) lokasi bekas penambangan Bauksit di Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang telah dikembalikan PT. Aneka Tambang ke pemerintah kota dengan luas 154,87 Ha yaitu: Bukit Pari I dengan luas 51,64 Ha; Penarik I dengan luas 42,95 Ha; Penarik II dengan luas 60,28 Ha. Tahun 2004 Ada 5 (lima) lokasi bekas penambangan Bauksit di Kota Tanjungpinang dengan luas 134,88 Ha yang telah diserahkan dari PT Aneka Tambang kepada pemerintah kota. Di Kecamatan Tanjungpinang Timur ada 3 (tiga) lokasi dengan luas 98,10 Ha, yaitu Pari Selatan dengan luas 54 Ha, Sungai Carang dengan luas 25,5 Ha dan Pari Barat dengan luas 18,60 Ha.

Tanah bekas penambangan Bauksit yang berasal dari tanah negara dan tanah masyarakat yang telah diganti rugi maka akan menjadi tanah negara. Tetapi ada juga yang dikembalikan kepada pemiliknya karena

berdasarkan perjanjian sewa pakai selama penambangan dilakukan dan ada juga tanah yang diambil alih oleh masyarakat sekitar.

Di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur tanah bekas penambangan Bauksit ada yang telah digunakan sebagai kawasan bisnis center, dengan didirikannya pusat pertokoan dan perumahan (baik dibuat sendiri maupun real estate). Kemudian di daerah kilometer delapan di Kelurahan Air Raja didirikan pula Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Fisabilillah, Sekolah Menengah Kejuruan Raja Haji dan Gedung Balai Wartawan Raja Haji Fisabilillah. Selain itu PT. Aneka Tambang juga memberikan bantuan kepada warga berupa peralatan sekolah, peralatan olahraga, pembukaan jalan disekitar lokasi penambangan dan pembangunan rumah-rumah ibadah.

Penguasaan tanah untuk pemenuhan kehidupan manusia pada garis besarnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Penguasaan tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan potensi alamiahnya, misalnya kesuburan tanah, kandungan mineral atau karena terdapatnya endapan bahan galian pertambangan di bawah permukaannya.

Penguasaan tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan tanah sebagai ruang pembangunan yang secara tidak langsung memanfaatkan potensi alam dari tanah tersebut, tetapi tidak lebih ditentukan oleh adanya hubungan tata ruang dengan penguasaan tanah lainnya yang telah ada, di antaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya. (Maryudi Sastromiharjo, 1993:4)

Penguasaan Negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air Indonesia yang dikenal dengan bahan-bahan galian (bahan tambang) merupakan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Implementasi dari ketentuan tersebut salah satunya adalah Undang undang Pokok Pertambangan (UUPP) No. 11 Tahun 1967. Dalam pasal (1) UUPP secara tegas disebutkan bahwa "semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Lingkup penguasaan negara dalam pelaksanaan meliputi; pengaturan, pengusahaan dan pengawasan atas bahan-bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Penguasaan negara dalam lingkup mengatur meliputi pengaturan; penggolongan bahan galian,

pengalihan, pemilikan bahan galian, pungutan-pungutan negara dan pengaturan pengusahaan bahan galian melalui pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum/perorangan. Kemudian penguasaan negara dalam lingkup mengurus meliputi; pengusahaan pertambangan melalui perusahaan Negara/BUMN, melalui perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan antara pemerintah dengan kontraktor asing dalam rangka penanaman modal asing. Penguasaan negara yang lainnya adalah lingkup pengawasan meliputi; pengawasan terhadap kepentingan umum, pengawasan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan penggunaan bahan galian.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah banyak perubahan-perubahan yang amat mendasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan tersebut tentunya berdampak pula terhadap perubahan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di sektor energi dan sumberdaya mineral. Kemudian direvisi menjadi Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya sudah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Baik hak untuk mengelola kekayaan daerah maupun

memungut pajak daerah serta retribusi daerah dan juga bagi hasil dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah.

Penguasaan tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai organisasi kekuasaan yang diberikan kewenangan berdasarkan UUPA Pasal 2 ayat (2) dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 21 butir c yang menyatakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak mengelola kekayaan alam.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2001, tentang pembentukan Kota Tanjungpinang, sehingga sejak tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, sebagian wilayahnya menjadi wilayah Kota Tanjungpinang. Semua asset yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebelum pemekaran wilayah yang masuk ke dalam wilayah Kota Tanjungpinang kemudian menjadi asset Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Penguasaan tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai organisasi kekuasaan yang diberikan kewenangan sesuai UUPA pasal 2 ayat (2), disalah artikan pada masa pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebelum pemekaran wilayah kota dan kabupaten, sehingga tanah negara bekas penambangan Bauksit di Kecamatan Tanjungpinang

Timur pengaturan penguasaannya tidak terkendali yang mengakibatkan kepemilikan sepihak. Melihat keadaan ini oleh pemerintah kota tanah-tanah tersebut diinventarisasi dengan dibentuk tim pelaksana penyerahan tanah bekas tambang PT. Aneka Tambang kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 122 Tahun 2004, hal ini karena tanah bekas tambang dikembalikan secara administrasi dimana bukti kepemilikan (alas hak) masyarakat pada saat ganti kerugian hanya berupa fotocopy bukan asli, batas-batas lokasi tanah bekas tambang juga tidak jelas dilapangan. Sementara itu di lokasi tanah bekas tambang Bauksit tersebut pada saat ini telah terbit bukti kepemilikan baru yang di buat oleh aparat desa setempat pada masa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Setelah menjadi asset Pemerintah kota akan didaftar haknya di kantor pertanahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan negara.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang penguasaan tanah bekas penambangan Bauksit oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan judul: **“Tinjauan Pelaksanaan Hak Menguasai Negara Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Terhadap Tanah Bekas Penambangan Bauksit di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”**.

## **Perumusan Masalah**

Dari uraian pendahuluan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penguasaan tanah bekas penambangan Bauksit yang menjadi asset Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2001, UU No, 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UUPA dan peraturan pelaksanaannya ?
2. Apakah sudah ada upaya tindak lanjut pengaturan penguasaan tanah oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang terhadap tanah bekas penambangan yang telah di jadikan tanah asset pemerintah kota di Kecamatan Tanjungpinang Timur ?

## **Batasan Permasalahan**

Agar penulisan ini menjadi terfokus maka peneliti membatasi atau mengkhususkan pada permasalahan pelaksanaan Hak Menguasai Negara oleh pemerintahan Kota Tanjungpinang terhadap tanah bekas penambangan Bauksit di Kecamatan Tanjung pinang Timur.

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Hak Menguasai Negara oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap tanah bekas penambangan Bauksit di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan UU No. 5 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UUPA dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Untuk mengetahui apakah ada upaya tindak lanjut dari pemerintah kota dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dalam pengaturan penguasaan tanah bekas penambangan Bauksit yang telah dikuasai oleh pemerintah kota dan menjadi tanah asset pemerintah kota.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan untuk pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang serta pihak lain yang memerlukan dalam merumuskan kebijaksanaan khususnya dalam pengaturan pelaksanaan Hak Menguasai Negara terhadap tanah bekas penambangan Bauksit yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaturan pelaksanaan Hak Menguasai Negara terhadap tanah bekas penambangan Bauksit.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan pelaksanaan hak menguasai negara oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap tanah bekas penambangan Bauksit di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dibuat kesimpulan:

1. Penguasaan tanah bekas penambangan Bauksit secara yuridis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, tetapi penggelolaannya belum efektif, karena:
  - a Tanda batas tanah di lapangan tidak jelas;
  - b Kebijakan tanah asset pemerintah kota bekas PT. Aneka Tambang ini baru ada semenjak Pemerintah Kota Tanjungpinang terbentuk Tahun 2001 dan efektifnya pada Tahun 2002, sementara tanah-tanah tersebut selesai ditambang tahap I tahun 1998 pada masa Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau, sehingga tidak menutup kemungkinan telah banyak dikuasi oleh oknum masyarakat, aparat PT. Aneka Tambang sendiri maupun Kelurahan dan Kecamatan pada saat itu;

c. Penyerahan dokumen/arsip tanah-tanah lokasi bekas penambangan Bauksit yang diserahkan PT. Aneka Tambang kepada pemerintah kota hanya berupa fotocopy, sementara surat-surat tanah pemilikan yang asli tidak ada. Secara hukum posisi pemerintah kota lemah sehingga tidak bisa mengklaim tanah tersebut adalah asset pemerintah kota, terkecuali tanah-tanah kosong yang belum sama sekali digarap/dikuasai oleh pihak lain.

2. Pengaturan penguasaan tanah asset pemerintah kota.

Pemerintah kota menetapkan kebijakan dalam rangka mengelola tanah bekas penambangan Bauksit dan dalam pelaksanaannya pemerintah kota berkoordinasi dengan kantor pertanahan yang meliputi:

- a. Melakukan inventarisasi serta memferifikasi segala data-data/dokumen-dokumen serta peta lokasi dimaksud, termasuk surat-surat pembebasan tanah ganti kerugian yang telah dilakukan oleh PT. Aneka Tambang melalui Berita Acara yang ada pada saat itu.
- b. Melakukan peninjauan/penelitian kembali di lapangan untuk menemukan patok tanda batas pada masing-masing tanah yang akan diserahkan dan perlu dilakukan pengukuran ulang oleh kantor pertanahan atas asset tanah dimaksud.

- c. Menyiapkan Berita Acara tentang peninjauan kembali lokasi asset Tanah eks PT. Aneka Tambang yang telah diukur ulang dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tanjungpinang.
- d. Membuat peraturan mengenai larangan penggunaan tanah asset Pemerintah kota, dan menanggukhan semua permohonan pendaftaran tanah yang didaftarkan oleh masyarakat ke kantor pertanahan apabila berada dalam lokasi tanah-tanah bekas panambangan Bauksit.

**Saran.**

1. Setelah inventarisasi dan memferifikasi tanah-tanah bekas penambangan Bauksit dilakukan dan pengukuran ulang telah dilaksanakan oleh kantor pertanahan hendaknya Pemerintah kota memasang tanda-tanda batas bidang tanah untuk menghindari terjadinya penyerobotan tanah asset pemerintah kota.
2. Perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang secara tegas mengatur tentang tanah asset pemerintah kota, agar dalam pengelolaan tanahnya sesuai dengan rencana penggunaannya.
3. Dalam penyusunan Perda tersebut, hendaknya tetap menghormati hak masyarakat yang telah mengelola atau memanfaatkan tanah bekas tambang Bauksit tersebut.
4. Mensosialisasikan rencana tata ruang kota kepada masyarakat bahwa tanah bekas penambangan Bauksit yang dijadikan tanah asset Pemerintah kota akan digunakan untuk perkantoran, fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- PT. Aneka Tambang, 2001, *Rencana Penutupan Tambang Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Bauksit Kijang di Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau*, Jakarta
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta
- Pemerintah Kota Tanjungpinang, (2002). *Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2002-2006*, Tanjungpinang.
- Sumardjono, SWM., 1998, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Berita Acara Serah Terima Asset Tanah Eks Tambang PT Aneka Tambang dalam wilayah Kota Tanjungpinang Nomor 593.6/Pem/368 tanggal 28 Juni 2004

## PERATURAN-PERATURAN :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UUPP)*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang *Pembentukan Kota Tanjungpinang*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2001 tentang *Pelaksana UUPP*
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, *tentang Subyek Tanah Asset Pemerintah*.
- Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-468 Tahun 1996, *tentang Obyek Tanah Asset Pemerintah*.